



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/62 TAHUN 2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN INDUSTRI
PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA PT NUSWANTORO MANUNGGAL JATI
DI DESA GONDOHARUM KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia PT Nuswantoro Manunggal Jati di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dengan lahan seluas 18.064 m² dan luas bangunan 10.835 m² wajib memiliki Amdal;
 - b. bahwa Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia PT Nuswantoro Manunggal Jati di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25000324 tanggal 08 Januari 2025 tentang Hasil Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia PT Nuswantoro Manunggal Jati di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia PT Nuswantoro Manunggal Jati di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (13-278/2024); Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Penanggungjawab PT Nuswantoro Manunggal Jati Nomor SU/NMJ/2409/01/RKLRPL tanggal 9 September 2024 perihal Permohonan Penilaian Andal dan RKL-RPL; dan
 2. Rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25000324 tanggal 08 Januari 2026 tentang Hasil Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia PT Nuswantoro Manunggal Jati di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan layak lingkungan hidup, dan diberikan pada:

1. Penanggung jawab
 - a. Pelaku Usaha : PT Nuswantoro Manunggal Jati
 - b. NIB : 0220004381318
 - c. Nama : Pangeran Jaya Gendhing
 - d. Jabatan : Direktur
 - e. Alamat Kantor : Gedung Promotor, Jl Teuku Nyak Arief, No. 14 RT007/RW003, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Kode KBLI/Judul KBLI) : 24201 (Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia)
3. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : Luas lahan 18.064 m² dan luas bangunan 10.835 m²
4. Lokasi Kegiatan : Jl Kudus-Pati KM 14, Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

- KEDUA : Ruang lingkup dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini, meliputi :
1. Lokasi Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia di Jalan Raya Kudus-Pati KM. 14 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
 2. Luas lahan 18.064 m² dan luas bangunan 10.835 m²;
 3. Rincian penggunaan lahan untuk bangunan yaitu 10.835 m² untuk gedung industri 1 dan 2, *main office*, bangunan area kelistrikan, bangunan fasilitas karyawan, fasilitas supir truk, ruang pompa, Gudang B3, Tempat penyimpanan limbah B3, Tempat Penampungan Sampah, security dan ruang trafo;
 4. Kebutuhan tenaga kerja konstruksi sebanyak 100 orang dan tahap operasi 201 orang yang pemenuhannya mengutamakan tenaga kerja lokal;
 5. Pengurugan lahan dengan kedalaman 1 meter;
 6. Bahan baku berupa konsentrat tembaga 5.280 ton/th dan scrap tembaga 3.520 ton/th;
 7. Proses produksi yaitu smelting dan elektrolisis, dengan proses utama meliputi *pre-heating* atau pemanasan awal, *melting* atau peleburan material, proses produksi *slag mesh* 100 dan proses produksi *copper cathode* dan *slim anode*;
 8. Jenis dan kapasitas produksi:
 - 1) Slag mesh 1.923 ton/tahun;
 - 2) Tembaga anoda dan katoda 5.697 ton/tahun;
 - 3) Slime anoda 16 ton/tahun;
 - 4) *Sand glassure* 74 ton/tahun;
 - 5) H₂SO₄ 994 ton/tahun;
 9. Kegiatan laboratorium pengujian X-Ray *diffraction* (XRD), *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) *spectroscopy* dan *scanning electronic microscopy* (SEM);
 10. Kebutuhan air bersih untuk tahap operasional sebesar 23,69 m³/hari yang akan disuplai dari PDAM;
 11. Sumber energi utama dari PLN 9,275 MW dan cadangan berupa genset kapasitas 1.600 kVA;
 12. Pengelolaan air limbah domestik menggunakan IPAL dengan kapasitas 10 m³;
 13. Pengelolaan emisi dengan menggunakan alat pengendali pencemaran udara yaitu *cyclone – bag filter* dan *fume scrubber*.
 14. Pengoperasian dan pemeliharaan industri pembuatan logam dasar mulia.
- KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia PT Nuswantoro Manunggal Jati di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo

Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;

2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah untuk Pemanfaatan Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
4. Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini;
5. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubernur ini;
6. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan;
7. Memenuhi persetujuan teknis hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan Nomor: KP.584/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Darat;
8. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
10. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
11. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT

- : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Kudus, up. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KEENAM : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Rencana Kegiatan Industri Pembuatan Logam

Dasar Mulia PT Nuswantoro Manunggal Jati di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Lingkungan Hidup;
2. Menteri Perindustrian;
3. Bupati Kudus;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.